



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1733, 2014

KEMENPERA. Rumah Khusus. Pembangunan.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam pembangunan rumah khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- c. bahwa terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan belum mampu menyediakan rumah layak huni, Pemerintah memberikan bantuan pembangunan rumah khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang milik Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Kegiatan Selesai di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Bantuan pembangunan rumah khusus adalah bantuan pembangunan rumah tunggal atau rumah deret.
3. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
4. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

5. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
6. Rancang Bangun Rinci/Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.
9. Deputi adalah Deputi Bidang Perumahan Formal.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Lingkup pengaturan pedoman bantuan pembangunan Rumah Khusus dalam Peraturan Menteri ini merupakan tata cara permohonan dan pemberian bantuan pembangunan rumah khusus oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Bentuk bantuan pembangunan rumah khusus berupa pembangunan rumah baru atau rehabilitasi bangunan rumah yang dapat dilengkapi dengan DED.
- (2) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tipologi atau prototipe rumah khusus yang disusun oleh Deputi.
- (3) DED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan masukan dari Penerima Bantuan, serta kondisi setempat.
- (4) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni, dengan ketentuan:
 - a. luas lantai memiliki ukuran paling sedikit 36 m²;
 - b. mengutamakan penggunaan bahan bangunan lokal; dan
- (5) Rehabilitasi bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk memenuhi persyaratan rumah layak huni, atau mengembalikan rumah sesuai dengan bentuk aslinya.

Bagian Kedua

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah khusus oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
- (2) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. memberikan bantuan teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Bentuk dukungan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - b. memberikan bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - c. menyediakan dana pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi dalam penerbitan IMB; dan
 - e. memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai.

BAB III

PEMOHON BANTUAN, PENERIMA BANTUAN DAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Pemohon Bantuan pembangunan rumah khusus merupakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan merupakan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh bantuan pembangunan rumah khusus.